

Pedoman Bantuan Hukum di Pengadilan Negeri

Daftar Isi

KATA PENGANTAR.....	1
Lampiran A:	
SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM DI LINGKUNGAN PERADILAN UMUM.....	3
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM NOMOR : 1/DJU/O T01.3/III/2011 (PERKARA PIDANA).....	17
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM NOMOR : 1/DJU/OT.01.03/I/2012 (PERKARA PERDATA).....	25
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG BANTUAN HUKUM	39
PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG BANTUAN HUKUM	49

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas rahmat, taufiq dan hidayah-Nya Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia yang didukung oleh *Changes For Justice (C4J) Project* – USAID dapat menerbitkan buku ***Pedoman Bantuan Hukum di Pengadilan Negeri berdasarkan SEMA 10/2010***.

Buku ini mengandung kumpulan peraturan perundang-undangan tentang bantuan hukum antara lain Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum khususnya yang mengatur Pedoman Pemberian Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Umum dalam Lampiran A. Di dalamnya terdapat juga Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum - Nomor: 1/DJU/OT 01.3/VIII/2011 Tertanggal 22 Agustus 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan SEMA Nomor 10 tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum Lampiran A (“Juklak Pidana”), dan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor: 1/DJU/OT/01.03/I/2012 Tertanggal 26 Januari 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan SEMA Nomor 10 tahun 2010 tentang Pedoman Bantuan Hukum Lampiran A Perkara Perdata, Pos Bantuan Hukum dan *Zitting Plaats* (“Juklak Perdata”) serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum - Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104.

Seperti yang dinyatakan di dalam konsideran Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, bahwa negara menjamin hak konstitusional setiap orang untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum sebagai sarana perlindungan hak asasi manusia. Negara juga bertanggung jawab terhadap pemberian bantuan hukum bagi orang miskin sebagai perwujudan akses terhadap keadilan. Di dalam penjelasan UU No. 16 tahun 2011 ditegaskan lagi bahwa hak atas Bantuan Hukum telah diterima secara universal yang dijamin dalam Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)*).

Penerbitan buku ini merupakan respon positif dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia terhadap pentingnya pemberian layanan bantuan hukum kepada masyarakat miskin atau tidak mampu untuk mendapatkan keadilan berdasarkan UU No. 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dan SEMA Nomor 10 tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum. Di samping itu, penerbitan buku ini juga untuk menjamin keterbukaan Informasi publik sesuai dengan amanah dari SK KMA RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Di Pengadilan.

Kami berharap buku ini dapat menjadi pedoman bagi para para petugas yang berkompoten di setiap lingkungan Peradilan Umum dan bagi para pencari keadilan demi memastikan terjaminnya akses terhadap keadilan bagi setiap orang di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak atas dukungannya mulai dari persiapan perencanaan, pelaksanaan sampai dengan selesainya penerbitan dalam bentuk buku sederhana yang masih jauh dari sempurna.

Segala saran dan masukan konstruktif dari semua pihak kami terima dengan senang hati, dengan harapan mudah-mudahan buku ini bermanfaat bagi para pembaca serta dapat menunjukkan sebagai suatu langkah awal yang baik dari keinginan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum untuk terus mensosialisasikan pentingnya pelayanan bantuan hukum.

DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM



PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM DI LINGKUNGAN PERADILAN UMUM

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Pedoman ini, yang dimaksud dengan:

- (1) Penyelenggaraan dan penggunaan anggaran bantuan hukum di lingkungan Peradilan Umum adalah meliputi Pos Bantuan Hukum, Bantuan Jasa Advokat, Pembebasan Biaya Perkara baik Pidana maupun Perdata, dan Biaya Sidang di Tempat Sidang Tetap (*Zitting Plaats*).
- (2) Pemohon Bantuan Hukum adalah pencari keadilan yang terdiri dari orang perseorangan atau sekelompok orang yang secara ekonomis tidak mampu atau memiliki kriteria miskin sebagaimana ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik atau penetapan upah minimum regional atau program jaring pengaman sosial lainnya, atau memenuhi syarat sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Pedoman ini, yang memerlukan bantuan untuk menangani dan menyelesaikan masalah hukum di Pengadilan.
- (3) Pos Bantuan Hukum (Posbakum) adalah ruang yang disediakan oleh dan pada setiap Pengadilan Negeri bagi Advokat Piket dalam memberikan layanan bantuan hukum kepada Pemohon Bantuan Hukum untuk pengisian formulir permohonan bantuan hukum, bantuan pembuatan dokumen hukum, advis atau konsultasi hukum, memberikan rujukan lebih lanjut tentang pembebasan biaya perkara, dan memberikan rujukan lebih lanjut tentang bantuan jasa Advokat.
- (4) Advokat Piket adalah Advokat yang bertugas di Pos Bantuan Hukum berdasarkan pengaturan yang diatur di dalam kerjasama kelembagaan Pengadilan dengan Lembaga Penyedia Bantuan Hukum.
- (5) Lembaga Penyedia Bantuan Hukum adalah termasuk lembaga masyarakat sipil penyedia bantuan hukum, atau unit kerja bantuan hukum pada organisasi profesi Advokat, atau Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum di Perguruan Tinggi.

- (6) Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.
- (7) Bantuan Jasa Advokat adalah Jasa Hukum secara cuma-cuma yang meliputi menjalankan kuasa, yaitu : mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk kepentingan Pemohon Bantuan Hukum dalam perkara pidana atau perkara perdata, yang diberikan oleh Advokat berdasarkan ketetapan Ketua Pengadilan Negeri.
- (8) Jasa Hukum secara cuma-cuma adalah jasa hukum yang diberikan Advokat tanpa menerima pembayaran honorarium meliputi menjalankan kuasa, yaitu: mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk kepentingan Pemohon Bantuan Hukum dalam perkara pidana atau perkara perdata.
- (9) Pembebasan Biaya Perkara adalah Negara menanggung biaya perkara bagi Pemohon Bantuan Hukum untuk semua jenis perkara perdata, baik permohonan maupun gugatan, dan semua jenis perkara pidana, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (10) Pencatatan dan Pelaporan Bantuan Hukum adalah proses pencatatan dalam register dan pendokumentasian yang dilakukan oleh Panitera Muda Perdata dan Panitera Muda Pidana pada setiap Pengadilan Negeri berisi segala macam informasi dan data yang berhubungan dengan permintaan dan pemberian Bantuan Hukum.
- (11) Sistem Data Bantuan Hukum adalah kumpulan informasi terpusat dan terpadu mengenai permintaan dan pemberian Bantuan Hukum berdasarkan Pencatatan Bantuan Hukum, yang dikelola dan dikoordinasikan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung.
- (12) Anggaran Bantuan Hukum adalah alokasi anggaran Negara yang berada di Lingkup Peradilan Umum yang dibiayai oleh Mahkamah Agung melalui DIPA Bantuan Hukum Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum yang dialokasikan pada Pengadilan Negeri.

BAB II

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Tujuan Bantuan Hukum adalah untuk:

- a. Meringankan beban biaya yang harus ditanggung oleh anggota masyarakat tidak mampu di pengadilan;
- b. Memberikan kesempatan yang merata pada masyarakat tidak mampu untuk memperoleh pembelaan dan perlindungan hukum ketika berhadapan dengan proses hukum di pengadilan;
- c. Meningkatkan akses terhadap keadilan; dan
- d. Meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang hukum melalui penghargaan, pemenuhan dan perlindungan terhadap hak dan kewajibannya.

Pasal 3

Bantuan Hukum diselenggarakan bagi pencari keadilan yang secara ekonomi tidak mampu sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Demi kepentingan terbaik pencari keadilan tidak mampu, apabila perkara tidak selesai dalam jangka waktu satu tahun, penyelenggaraan dan penganggaran Bantuan Hukum dapat dilaksanakan secara lintas tahun anggaran, berdasarkan kebutuhan riil yang muncul sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pedoman ini.

Pasal 5

Masyarakat dapat memperoleh informasi mengenai Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Umum melalui:

- a. Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung;
- b. Kejaksaan Negeri/Kejaksaan Tinggi;
- c. Rumah Tahanan Negara;
- d. Lembaga Pemasyarakatan;
- e. Kepolisian Sektor/Resort/Daerah;
- f. Kantor Pemerintah Daerah (Propinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan/Desa);
- g. Lembaga masyarakat sipil penyedia bantuan hukum;
- h. Unit kerja bantuan hukum dalam Organisasi Profesi Advokat; dan
- i. Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum di Perguruan Tinggi.

BAB III

POS BANTUAN HUKUM

BAGIAN SATU

Prosedur Penyelenggaraan Pos Bantuan Hukum

Pasal 6

- (1) Setiap Pengadilan Negeri segera membentuk Pos Bantuan Hukum yang pembentukannya dilakukan secara bertahap.
- (2) Ketua Pengadilan Negeri menyediakan ruangan dan sarana yang dibutuhkan untuk digunakan sebagai Pos Bantuan Hukum, berdasarkan kemampuan masing-masing.
- (3) Pelayanan dalam Pos Bantuan Hukum disediakan oleh Advokat Piket yang pengaturan dan daftarnya ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri.
- (4) Pengaturan dan daftar Advokat Piket sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun dalam kerjasama kelembagaan dengan Lembaga Penyedia Bantuan Hukum melalui proses yang terbuka dan bertanggung jawab serta dikaji ulang dan diperbaharui setiap akhir tahun anggaran.
- (5) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan Pengadilan Negeri dengan lebih dari satu lembaga untuk menghindari konflik kepentingan pemberian layanan kepada Pemohon Bantuan Hukum yang sama-sama berhak atas layanan oleh Advokat Piket yang sama.

Pasal 7

- (1) Kerjasama kelembagaan untuk menyediakan Advokat Piket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat dilakukan Pengadilan dengan:
 - a. Lembaga masyarakat sipil penyedia bantuan hukum; atau
 - b. Unit kerja bantuan hukum pada Organisasi Profesi Advokat; atau
 - c. Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Perguruan Tinggi.
- (2) Advokat Piket yang disediakan oleh lembaga-lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang yang berprofesi Advokat yang memenuhi persyaratan praktek dan beracara berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.
- (3) Di dalam kerjasama kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Ketua Pengadilan Negeri dapat meminta dan menetapkan ditempatkannya penyedia layanan lain selain Advokat dari lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bawah pengawasan Advokat Piket.

- (4) Penyedia Layanan Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat terdiri dari Dosen, Asisten Dosen, atau Mahasiswa yang mendapat rekomendasi dari Fakultas Hukum yang bersangkutan.

Pasal 8

Advokat Piket di Pos Bantuan Hukum memberikan layanan berupa:

- a. Bantuan pengisian formulir permohonan bantuan hukum;
- b. Bantuan pembuatan dokumen hukum;
- c. Advis, konsultasi hukum dan bantuan hukum lainnya baik dalam perkara pidana maupun perkara perdata;
- d. Rujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk Pembebasan Pembayaran Biaya Perkara sesuai syarat yang berlaku;
- e. Rujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk mendapat Bantuan Jasa Advokat sesuai syarat yang berlaku.

BAGIAN DUA

Mekanisme Penggunaan Anggaran Pos Bantuan Hukum

Pasal 9

- (1) Biaya penyelenggaraan Pos Bantuan Hukum berasal dari Anggaran Bantuan Hukum yang digunakan untuk pengadaan Advokat Piket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), setelah anggaran dari APBN tersedia.
- (2) Biaya pengadaan Advokat Piket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah berdasarkan Standar Biaya Khusus sesuai peraturan yang berlaku dan disalurkan melalui kerjasama kelembagaan yang bentuk dan tata caranya akan diatur lebih lanjut di dalam format Pola Hubungan Kerjasama Pos Bantuan Hukum.
- (3) Standar Biaya Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selain biaya proses yang ditetapkan pengadilan, juga mencakup sekedar ongkos transportasi bagi Advokat Piket yang besaran dan tata caranya akan diatur lebih lanjut di dalam format Pola Hubungan Kerjasama Pos Bantuan Hukum.
- (4) Bendahara pengeluaran menyimpan seluruh bukti-bukti pengeluaran sebagai bukti pertanggungjawaban keuangan.
- (5) Bendahara pengeluaran mencatat semua biaya yang telah dikeluarkan untuk pembentukan dan pengadaan Pos Bantuan Hukum, dalam buku kas umum dan buku bantu lainnya sesuai ketentuan.

BAB IV

BANTUAN JASA ADVOKAT

BAGIAN SATU

Prosedur Penyelenggaraan Bantuan Jasa Advokat

Pasal 10

- (1) Berdasarkan rujukan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 butir e, Ketua Pengadilan Negeri menunjuk Advokat untuk menjalankan kuasa, yaitu : mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan Pemohon Bantuan Hukum yang memenuhi syarat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Advokat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah Advokat yang menyediakan jasa bantuan hukum cuma-cuma sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Advokat dapat menerima bantuan biaya pendampingan menurut Pasal 9, sesuai standar yang ditentukan oleh Negara.
- (4) Bantuan biaya pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bukan merupakan pembayaran jasa atau honorarium profesional.

Pasal 11

Pemohon Bantuan Hukum harus membuktikan bahwa ia tidak mampu dengan memperlihatkan:

- a. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Lurah/Kepala Desa setempat; atau
- b. Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT); atau
- c. Surat Pernyataan Tidak Mampu yang dibuat dan ditandatangani Pemohon Bantuan Hukum dan diketahui oleh Ketua Pengadilan Negeri.

Pasal 12

Advokat yang ditunjuk untuk memberikan bantuan dapat:

- a. Bertindak sebagai pendamping atau kuasa hukum untuk memberikan bantuan hukum dalam pengurusan sengketa perdata Pemohon Bantuan Hukum di

Pengadilan; atau

- b. Bertindak sebagai pendamping dan pembela terhadap Pemohon Bantuan Hukum yang didakwa melakukan tindak pidana di Pengadilan.

Pasal 13

Advokat pemberi Bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 adalah Advokat yang memenuhi persyaratan praktek dan beracara berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, yang dapat merupakan:

- a. Advokat Piket yang bersedia ditunjuk oleh pengadilan;
- b. Advokat yang mewakili lembaga masyarakat sipil penyedia bantuan hukum; atau
- c. Advokat yang mewakili unit kerja bantuan hukum pada Organisasi Profesi Advokat; atau
- d. Advokat yang mewakili Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Perguruan Tinggi.

Pasal 14

Dalam hal Advokat berhalangan ketika menjalankan tugasnya, maka kuasanya dapat diganti oleh Advokat lain berdasarkan hak substitusi.

BAGIAN DUA

Mekanisme Penggunaan Anggaran Bantuan Jasa Advokat

Pasal 15

- (1) Ketua Pengadilan Negeri membuat Surat Penetapan yang memerintahkan Kuasa Pengguna Anggaran untuk membayar dana bantuan hukum kepada Advokat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
- (2) Panitera/Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran membuat Surat Keputusan Pembebanan Dana Bantuan Hukum ke APBN.
- (3) Berdasarkan Surat Keputusan Panitera/Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bendahara pengeluaran membayar biaya bantuan hukum kepada Advokat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
- (4) Dalam perkara pidana pencairan Anggaran Bantuan Hukum kepada Advokat dilakukan setelah perkara diputus oleh Pengadilan Negeri. Bagi perkara perdata dicairkan pada saat “perkara permohonan” atau “gugatan” didaftarkan di Kepaniteraan oleh advokat selaku kuasa, melalui bank yang ditunjuk, selanjutnya

dibukukan sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan.

- (5) Bendahara pengeluaran menyimpan seluruh bukti-bukti pengeluaran sebagai bukti pertanggung jawaban keuangan.
- (6) Bendahara pengeluaran mencatat semua biaya yang telah dikeluarkan untuk pendampingan perkara pidana atau perdata, dalam buku kas umum dan buku bantu lainnya sesuai ketentuan.
- (7) Biaya bantuan hukum pada tingkat pertama dibebankan kepada DIPA Pengadilan Negeri.

BAB V

PENGUNAAN BIAYA BANTUAN HUKUM DALAM PERKARA PIDANA

BAGIAN SATU

Prosedur Penggunaan Biaya Bantuan Hukum dalam Perkara Pidana

Pasal 16

Berdasarkan rujukan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 butir c, biaya perkara bagi Pemohon Bantuan Hukum untuk semua jenis perkara pidana yang ditentukan peraturan perundang-undangan di tingkat pertama untuk kepentingan Pemohon Bantuan Hukum yang memenuhi syarat, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 11) ditanggung oleh Negara.

BAGIAN DUA

Mekanisme Penggunaan Anggaran Bantuan Hukum dalam Perkara Pidana

Pasal 17

- (1) Ketua Pengadilan Negeri membuat Surat Penetapan Pembebasan Biaya Perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.
- (2) Panitera/Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran membuat Surat Keputusan pembebanan biaya perkara ke APBN.
- (3) Berdasarkan Surat Keputusan Panitera/Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bendahara pengeluaran membayar biaya saksi Ad de charge, ahli dan penerjemah yang diminta terdakwa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (4) Pengeluaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan berdasarkan biaya yang tersedia dalam DIPA.
- (5) Bendahara pengeluaran menyimpan seluruh bukti-bukti pengeluaran sebagai bukti pertanggung jawaban keuangan.
- (6) Bendahara pengeluaran mencatat semua biaya yang telah dikeluarkan untuk penanganan proses perkara pidana, dalam pembukuan yang disediakan untuk itu.
- (7) Biaya Bantuan Hukum dalam perkara pidana dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri sesuai dengan anggaran yang tersedia pada DIPA dan ketentuan-ketentuannya.
- (8) Biaya Bantuan Hukum dalam perkara pidana pada tingkat pertama dibebankan kepada DIPA Pengadilan Negeri.

BAB VI

PENGUNAAN BIAYA BANTUAN HUKUM DALAM PERKARA PERDATA

BAGIAN SATU

Prosedur Penggunaan Biaya Bantuan Hukum dalam Perkara Perdata

Pasal 18

Berdasarkan rujukan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 butir c, biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu dalam perkara perdata untuk semua jenis perkara perdata baik perkara gugatan maupun permohonan, yang memenuhi syarat yang ditentukan dalam Pasal 11 ditanggung oleh Negara.

Pasal 19

- (1) Permohonan pembebasan biaya perkara perdata diajukan oleh penggugat bersamaan dengan gugatan atau pada saat Pemohon mengajukan gugatan secara lisan sebagaimana diatur dalam pasal 237-241 HIR/273-277 RBg.
- (2) Permohonan pembebasan biaya perkara perdata atau berperkara secara prodeo yang diajukan oleh Tergugat diajukan bersamaan dengan penyampaian jawaban.
- (3) Majelis Hakim sebelum menjatuhkan putusan sela yang berisi tentang pengabulan atau penolakan berperkara secara prodeo tersebut, memeriksa bahwa Penggugat atau Tergugat tidak mampu secara ekonomi sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 11, dan setelah mendengar pihak lawan.

BAGIAN DUA

Mekanisme Penggunaan Anggaran Bantuan Hukum dalam Perkara Perdata

Pasal 20

- (1) Biaya perkara perdata bagi Penggugat atau Tergugat yang tidak mampu dibebankan kepada Negara melalui DIPA pengadilan.
- (2) Biaya perkara perdata dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri sesuai dengan anggaran Bantuan Hukum yang tersedia pada DIPA dan ketentuan-ketentuannya.
- (3) Komponen biaya perkara perdata yang dibebankan pada biaya bantuan hukum DIPA adalah biaya proses yang meliputi:
 - a) Biaya Pemanggilan Para Pihak/Saksi/Ahli
 - b) Biaya Pemberitahuan Isi Putusan
 - c) Biaya Sita Jaminan
 - d) Biaya Pemeriksaan Setempat
 - e) Biaya Alat Tulis Kantor
 - f) Biaya Penggandaan
 - g) Biaya Pemberkas dan Penjilidan Berkas Perkara yang Diminutasi.
 - h) Materai

Pasal 21

- (1) Pemanggilan para pihak untuk sidang pertama kali dilakukan oleh Juru Sita tanpa biaya sebagai prodeo murni.
- (2) Apabila permohonan berperkara secara prodeo ditolak, maka proses berperkara dilaksanakan sebagaimana perkara biasa, Penggugat wajib membayar biaya perkara.
- (3) Apabila permohonan Penggugat untuk berperkara secara prodeo dikabulkan, Panitera Pengganti menyerahkan salinan amar putusan sela kepada Kuasa Pengguna Anggaran untuk kemudian dibuatkan Surat Keputusan bahwa biaya perkara tersebut dibebankan kepada DIPA Pengadilan.
- (4) Berdasarkan Surat Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bendahara Pengeluaran menyerahkan biaya perkara kepada Kasir pada Panitera Muda Perdata, sebagai panjar biaya perkara yang besarnya sesuai dengan penaksiran panjar biaya perkara yang dibuat oleh Panitera Muda Perdata, sebesar-besarnya sama dengan besarnya dana bantuan hukum setiap perkara dalam DIPA, yang dituangkan dalam SKUM (kwitansi).

- (5) Kasir kemudian membukukan biaya perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam Jurnal serta untuk selanjutnya mempergunakannya sesuai kebutuhan dan ketersediaan anggaran selama proses berlangsung.
- (6) Kasir harus menyisihkan biaya materai sebesar Rp. 6.000 (enam ribu rupiah) dari alokasi biaya perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) Kasir membayar biaya panggilan berikutnya dan biaya proses yang lain berdasarkan bukti pengeluaran sesuai kebutuhan.
- (8) Dalam hal panjar biaya perkara yang telah dicatatkan di dalam Jurnal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah habis, Hakim memerintahkan kepada Pemohon Bantuan Hukum untuk menambah biaya perkara, sepanjang anggaran yang disediakan DIPA masih tersedia untuk perkara yang bersangkutan.
- (9) Berdasarkan perintah Hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (8), Pemohon Bantuan Hukum mengajukan permohonan penambahan bantuan biaya perkara kepada Kuasa Pengguna Anggaran.
- (10) Berdasarkan ajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (9), Kuasa Pengguna Anggaran kemudian memerintahkan Bendahara Pengeluaran untuk menambah bantuan biaya perkara.
- (11) Dalam hal anggaran masih tersedia, maka proses selanjutnya dilakukan sebagaimana yang diatur pada ayat (4) sampai dengan ayat (7).
- (12) Dalam hal ketersediaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (11) telah habis, maka proses selanjutnya dilaksanakan secara prodeo murni.
- (13) Bendahara pengeluaran mencatat semua biaya yang telah dikeluarkan untuk penanganan proses perkara perdata, menurut tata cara pembukuan yang berlaku.
- (14) Bendahara pengeluaran menyimpan seluruh bukti-bukti pengeluaran sebagai bukti pertanggung jawaban keuangan.

BAB VII

BANTUAN HUKUM DI TINGKAT BANDING DAN TINGKAT KASASI

BAGIAN SATU

Bantuan Jasa Advokat di Tingkat Banding dan Tingkat Kasasi

Pasal 22

- (1) Ketua Pengadilan Tinggi atau Majelis Hakim Kasasi menunjuk Advokat untuk menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan Pemohon Bantuan Hukum yang memenuhi syarat.
- (2) Advokat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah Advokat yang menyediakan jasa bantuan hukum cuma-cuma sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 23

Syarat dan tata cara sebagaimana diatur dalam Bab III sampai dengan Bab VI secara mutatis mutandis berlaku untuk Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung, berdasarkan Undang Undang Nomor : 20 Tahun 1947 tentang Banding Perkara Perdata.

BAB VIII

ZITTING PLAATS

Pasal 24

- (1) Pengadilan Negeri akan merevitalisasi fungsi *zitting plaats* berdasarkan prioritas bagi wilayah-wilayah yang secara nyata membutuhkan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dilakukan secara bertahap dan akan diatur lebih lanjut di dalam peraturan tambahan.

BAB IX

PENCATATAN, PELAPORAN DAN SISTEM DATA

Pasal 25

- (1) Advokat Piket pada Pos Bantuan Hukum mencatat permohonan bantuan hukum pada Buku Register Bantuan Hukum yang memuat keterangan-keterangan sebagai berikut:
 - a. Tanggal pengajuan permohonan;
 - b. Nama pemohon;
 - c. Alamat pemohon;
 - d. Usia pemohon;
 - e. Jenis kelamin pemohon;
 - f. Pekerjaan pemohon;
 - g. Jenis perkara;
 - h. Uraian singkat mengenai perkara yang dimohonkan bantuan hukum;
 - i. Jenis layanan bantuan hukum yang dimohonkan;
 - j. Jenis layanan bantuan hukum yang diberikan di Posbakum; dan
 - k. Jenis rujukan lebih lanjut yang direkomendasikan oleh Posbakum.
- (2) Hasil pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Panitera Muda Perdata dan/atau Panitera Muda Pidana sesuai dengan jenis perkara.

Pasal 26

- (1) Wakil Panitera melakukan pencatatan lebih lanjut terhadap berjalannya pelayanan bantuan hukum atas permohonan yang diajukan pada sistem data yang memuat keterangan-keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ditambah dengan keterangan-keterangan sebagai berikut:
 - a. Pembebasan biaya perkara pidana atau perdata yang disetujui;
 - b. Nama Advokat dan asal lembaga Advokat yang ditunjuk memberikan bantuan jasa advokat;
 - c. Perkembangan perkara persidangan;
 - d. Tanggal putusan di pengadilan negeri; dan
 - e. Jumlah dana bantuan hukum yang diberikan dan rincian penggunaannya.
- (2) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam Buku Register Bantuan Hukum Pengadilan Negeri.

Pasal 27

- (1) Wakil Panitera melakukan rekapitulasi Pelaporan Pelayanan Bantuan Hukum setiap bulan berdasarkan data Pencatatan kedalam Sistem Data Bantuan Hukum secara elektronik melalui sistem Layanan Pesan Singkat (SMS) dan/atau jaringan situs internet.
- (2) Panduan pelaporan dan sistem data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut.

Pasal 28

Informasi dalam rekapitulasi pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 terbuka untuk umum.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29


Dalam sisa masa anggaran 2010, Penggunaan Anggaran Bantuan Hukum adalah berdasarkan Surat dari Kepala Badan Urusan Administrasi No.256/BUA/REN06/VII/2010 perihal Optimalisasi Kegiatan (0114) Pelayanan dan Bantuan Hukum tanggal 23 Juli 2010, yang mencakup biaya Saksi, biaya Saksi Ahli, biaya Penerjemah, biaya Pendampingan Advokat dan biaya Prodeo.

Pasal 30

Mulai tahun anggaran 2011, operasional penyelenggaraan Bantuan Hukum yang mencakup Pos Bantuan Hukum, Biaya Jasa Advokat, Pembebasan Biaya Perkara dan *zitting plaats*, dilakukan secara bertahap dan menyesuaikan dengan anggaran dari APBN yang tersedia.

Pasal 31

Dalam hal Undang-Undang tentang Bantuan Hukum sudah disahkan, ketentuan tentang Bantuan Jasa Advokat sebagaimana diatur dalam Pedoman ini akan menyesuaikan dengan kebutuhan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku tersebut.



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM**

**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
NOMOR : 1/DJU/OT 01.3/VIII/2011**

**TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2010
TENTANG PEDOMAN BANTUAN HUKUM LAMPIRAN A**

DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM

- Menimbang** :
- a. Bahwa pelaksanaan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum sampai saat ini masih belum seragam, baik perkara pidana maupun perkara perdata;
 - b. Bahwa untuk keseragaman Pedoman Pemberian Bantuan Hukum Lampiran A ini, perlu dibuat Petunjuk Pelaksanaan dalam bentuk Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI;
 - c. Bahwa keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum ini khusus mengatur pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum untuk perkara Pidana.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
 6. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma;
 8. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN BANTUAN HUKUM LAMPIRAN A

A. PENGERTIAN DAN ISTILAH

1. Penyelenggaraan dan penggunaan anggaran pelayanan dan bantuan hukum di lingkungan Peradilan Umum adalah meliputi Pos Bantuan Hukum, Bantuan Jasa Advokat, dan operasional tempat sidang tetap dalam perkara pidana.
2. Pemohon Bantuan Hukum adalah pencari keadilan yang terdiri dari orang perseorangan atau sekelompok orang yang secara ekonomis tidak mampu atau memiliki kriteria miskin sebagaimana ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik atau penetapan upah minimum regional atau program jaring

pengaman sosial lainnya, atau memenuhi syarat sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Pedoman ini, yang memerlukan bantuan untuk menangani dan menyelesaikan masalah hukum di Pengadilan Negeri.

3. Pos Bantuan Hukum (Posbakum) adalah ruang yang disediakan oleh dan pada setiap Pengadilan Negeri bagi Advokat Piket dalam memberikan layanan bantuan hukum kepada Pemohon Bantuan Hukum untuk pengisian formulir permohonan bantuan hukum, bantuan pembuatan dokumen hukum, advis atau konsultasi hukum, memberikan rujukan lebih lanjut tentang pembebasan biaya perkara, dan memberikan rujukan lebih lanjut tentang bantuan jasa Advokat.
4. Advokat Piket adalah Advokat yang bertugas di Pos Bantuan Hukum berdasarkan pengaturan yang diatur di dalam kerjasama kelembagaan Pengadilan dengan Lembaga Penyedia Bantuan Hukum.
5. Lembaga Penyedia Bantuan Hukum adalah termasuk lembaga masyarakat sipil penyedia bantuan hukum, atau unit kerja bantuan hukum pada organisasi profesi Advokat, atau Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum di Perguruan Tinggi.
6. Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.
7. Penerjemah adalah orang yang menerjemahkan bahasa lokal ke bahasa nasional.
8. Bantuan Jasa Advokat adalah Jasa Hukum secara cuma-cuma yang meliputi menjalankan kuasa, yaitu : mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk kepentingan Pemohon Bantuan Hukum dalam perkara pidana, yang diberikan oleh Advokat berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri.
9. Jasa Hukum secara cuma-cuma adalah jasa hukum yang diberikan Advokat tanpa menerima pembayaran honorarium meliputi menjalankan kuasa, yaitu: mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk kepentingan Pemohon Bantuan Hukum dalam perkara pidana.
10. Pencatatan dan Pelaporan Bantuan Hukum adalah proses pencatatan dalam register dan pendokumentasian yang dilakukan oleh Panitera Muda Pidana pada setiap Pengadilan Negeri berisi segala macam informasi, data, dan pelaksanaan pemberian bantuan hukum yang wajib dilaporkan ke Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum.

11. Sistem Data Bantuan Hukum adalah kumpulan informasi terpusat dan terpadu mengenai permintaan dan pemberian bantuan hukum berdasarkan pencatatan bantuan hukum, yang dikelola dan dikoordinasikan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung.
12. Anggaran Bantuan Hukum adalah Anggaran Negara yang berada di Lingkup Peradilan Umum yang dibiayai oleh Mahkamah Agung melalui DIPA Penyediaan Dana Bantuan Hukum pada Pengadilan Negeri.

B. MEKANISME PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM PERKARA PIDANA

1. Majelis Hakim menetapkan dan menunjuk Advokat untuk memberikan jasa bantuan hukum dan membuat surat kuasa khusus guna bertindak mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lainnya untuk kepentingan Terdakwa selaku Pemohon Bantuan Hukum.

Penetapan dan penunjukan Advokat diatas wajib di lengkapi dengan :

- Surat Kuasa Khusus.
 - Surat Keterangan Tidak Mampu dari Lurah atau Kepala Desa setempat atau Kartu Keluarga Miskin (KKM), atau Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), atau Kartu Keluarga Harapan (KKH), atau Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT) atau Surat Pernyataan Tidak Mampu yang dibuat dan ditandatangani Pemohon Bantuan Hukum dan diketahui oleh Ketua Pengadilan Negeri.
2. Berdasarkan Penetapan Penunjukan Advokat untuk memberikan jasa bantuan hukum tersebut, selanjutnya dikeluarkan pula :
 - a. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri yang memerintahkan Kuasa Pengguna Anggaran untuk membayar dana bantuan hukum kepada Advokat yang telah ditunjuk untuk memberikan jasa bantuan hukum kepada Terdakwa.
 - b. Surat Keputusan Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri selaku Kuasa Pengguna Anggaran membuat Surat Keputusan Pembebanan Dana Bantuan Hukum ke dalam DIPA pengadilan.
 3. Pencairan anggaran Bantuan Hukum kepada Advokat dilakukan setelah perkara diputus oleh Pengadilan Negeri dengan melampirkan :
 - Surat Kuasa Khusus.

- Surat Keterangan Tidak Mampu dari Lurah atau Kepala Desa setempat atau Kartu Keluarga Miskin (KKM), atau Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), atau Kartu Keluarga Harapan (KKH), atau Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT) atau Surat Pernyataan Tidak Mampu yang dibuat dan ditandatangani Pemohon Bantuan Hukum dan diketahui oleh Ketua Pengadilan Negeri.
 - Penetapan Majelis Hakim untuk Penunjukan Advokat yang menjalankan kuasa penerima bantuan hukum.
 - Salinan/Petikan Putusan Perkara tersebut.
4. Komponen yang dibiayai dan dibayarkan dengan Anggaran Dana Bantuan Hukum untuk kepentingan Terdakwa (Pemohon Bantuan Hukum) dalam proses pemeriksaan di Pengadilan Negeri terdiri dari : Advokat, Saksi, Saksi Ahli, dan Penerjemah.
 5. Saksi yang dimaksud di dalam angka 4 adalah saksi yang meringankan Terdakwa (saksi *Adecharge*)
 6. Anggaran Dana Bantuan Hukum yang dialokasikan untuk empat komponen diatas merupakan biaya transport.
 7. Pengaturan pengeluaran dana Bantuan hukum sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk empat komponen tersebut diperinci masing – masing sebagai berikut:
 - a. Advokat sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ; b. Saksi maksimal sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ; c. Saksi Ahli maksimal sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ; dan d. Penerjemah maksimal sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
 8. Pengeluaran/pencairan uang oleh Bendahara Pengeluaran Pengadilan Negeri untuk biaya Saksi *Adecharge*, atau Saksi Ahli atau Penerjemah tersebut harus dilengkapi dengan Penetapan Majelis Hakim dan/atau berita acara persidangan Saksi *Adecharge*, atau Saksi Ahli, atau Penerjemah serta menanda tangani kwitansi tanda bukti pengeluaran.
 9. Bendahara Pengeluaran mencatat dan membukukan semua pengeluaran dalam buku register khusus dan menyimpan bukti-bukti yang berkaitan.

C. PELAPORAN PENGGUNAAN DANA BANTUAN HUKUM

Setelah perkara yang menggunakan Dana Bantuan Hukum putus, maka Pengadilan Negeri yang bersangkutan wajib menyampaikan laporan kepada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum melalui situs web <http://sms.mahkamahagung.go.id>. atau mengirim sms ke sms centre nomor : 0852 8144 0000 sebagaimana penyampaian laporan keuangan perkara, dengan format sbb:

SABH [kode satker] [Tahun] [jumlah]

Contoh: SABH 097471 10 1500000

(Saldo Anggaran Bantuan Hukum PN Jakarta Pusat untuk tahun 2010 telah di update menjadi Rp1.500.000)

1. Untuk aktifitas bantuan hukum, masing – masing pengadilan perlu mengirimkan laporan rutin setiap bulan yang dapat dilakukan melalui media SMS

Kirim SMS dengan format:

ILBH [Kode Satker] [Bulan Tahun] [Katagori] [Jumlah]

katagori yang perlu dilaporkan: contohnya

- LK 10 : laki – laki 10 perkara
- PR 5 : Perempuan 5 perkara
- AN 8 : Anak 8 Perkara
- PN 10 : Pidana 10 perkara
- SK 2 : Saksi 2 kali
- SA 3 : Saksi Ahli 3 kali
- PJ 4 : Penterjemah 4 kali
- AD 5 : Advokat 5 kali
- Jumlah perkara pidana 10 berarti jumlah seluruh perkara pidana baik laki – laki , perempuan dan anak dan lainnya.
- Jumlah saksi 2 kali berarti aktifitas pemanggilan saksi 2 kali dilakukan dan tidak memandang apakah saksi yang sama atau bukan. Hal yang sama berlaku untuk SA dan PJ.

2. Laporan Bulanan Biaya Bantuan Hukum

Kirim SMS dengan format :

ILBB [Kode Satker] [Bulan Tahun] [Katagori] [Jumlah]

Contoh:

- ILBB 097471 jan10 PN 200,000 PT 100,000 SK 100,000 SA 100,000 PJ 100,000 AD 10000


3. Cek Laporan Bulanan Aktifitas bantuan Hukum
Kirim SMS dengan format :
CLBH [Kode Satker] [Bulan Tahun]
4. Cek Laporan Bulanan Biaya Bantuan Hukum
Kirim SMS dengan format :
CLBB [Kode Satker] [Bulan Tahun]
5. Cek Rekap Laporan Bantuan Hukum
Kirim SMS dengan format :
CRBH [Kode Satker] [Bulan Tahun]

Ditetapkan di : JAKARTA

Pada tanggal : 22 Agustus 2011

DIREKTUR JENDERAL
BADAN PERADILAN UMUM





MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM

**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
NOMOR : 1/DJU/OT.01.03/I/2012**

**TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN BANTUAN HUKUM
LAMPIRAN A PERKARA PERDATA, POS BANTUAN HUKUM DAN
ZITTING PLAATS**

DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM

- Menimbang** :
- a. Bahwa pelaksanaan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum sampai saat ini masih belum seragam, baik perkara pidana maupun perkara perdata.
 - b. Bahwa untuk keseragaman Pedoman Pemberian Bantuan Hukum Lampiran A ini, perlu dibuat Petunjuk Pelaksanaan dalam bentuk Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI.
 - c. Bahwa keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum ini Khusus mengatur pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum untuk perkara Perdata, Pos Bantuan Hukum dan *zitting plaats*.

- Mengingat :**
1. *Het Herzeine Indonesisch Reglement* (HIR/Reglemen Indonesia Yang Diperbarui, S.1848 No. 16, S. 1941 No. 44) untuk daerah Jawa dan Madura;
 2. *Rechtsreglement Buitengewesten* (R.Bg/Reglemen Daerah Seberang,S. 1927 No. 227) untuk daerah di luar Jawa dan Madura;
 3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
 4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;
 6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 7. Undang-undang Nomo 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
 8. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 9. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma;
 11. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN BANTUAN HUKUM LAMPIRAN A PERKARA PERDATA, POS BANTUAN HUKUM DAN ZITTING PLAATS.**

A. PENGERTIAN DAN ISTILAH

1. Pos Bantuan Hukum (Posbakum) adalah ruang yang disediakan oleh dan pada setiap Pengadilan Negeri bagi Advokat Piket dalam memberikan layanan bantuan hukum kepada Pemohon Bantuan Hukum untuk pengisian formulir permohonan bantuan hukum, bantuan pembuatan dokumen hukum, advis atau konsultasi hukum, memberikan rujukan lebih lanjut tentang pembebasan biaya perkara, dan memberikan rujukan lebih lanjut tentang bantuan jasa Advokat.
2. *Zitting Plaats* adalah tempat-tempat sidang di luar pengadilan yang berlokasi di dalam wilayah hukum pengadilan dan berfungsi sebagai tempat sidang tetap untuk penyelenggaraan persidangan semua jenis perkara yang diajukan para pencari keadilan.
3. Pemohon Bantuan Hukum adalah pencari keadilan yang terdiri dari orang perseorangan atau sekelompok orang yang secara ekonomis tidak mampu atau memiliki kriteria miskin sebagaimana ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik atau penetapan upah minimum regional atau program jaring pengaman sosial lainnya, atau memenuhi syarat sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Pedoman ini, yang memerlukan bantuan untuk menangani dan menyelesaikan masalah hukum di Pengadilan Negeri.
4. Advokat Piket adalah Advokat yang bertugas di Pos Bantuan Hukum berdasarkan pengaturan yang diatur di dalam kerjasama kelembagaan pengadilan dengan lembaga penyedia bantuan hukum.
5. Lembaga Penyedia Bantuan Hukum adalah termasuk lembaga masyarakat sipil penyedia bantuan hukum, atau unit kerja bantuan hukum pada organisasi profesi Advokat atau lembaga konsultasi dan bantuan hukum di Perguruan Tinggi.
6. Bantuan Jasa Advokat adalah Jasa Hukum secara cuma-cuma yang meliputi menjalankan kuasa, yaitu : mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk kepentingan Pemohon Bantuan Hukum dalam perkara pidana, yang diberikan oleh Advokat berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri.
7. Sistem Data Bantuan Hukum adalah kumpulan informasi terpusat dan terpadu mengenai permintaan dan pemberian bantuan hukum berdasarkan pencatatan bantuan hukum, yang dikelola dan dikoordinasikan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung.

8. Prodeo adalah proses berperkara di pengadilan yang dibiayai oleh DIPA Pengadilan.
9. Prodeo murni adalah proses berperkara tanpa biaya sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 237-242 HIR atau Pasal 237-278 RBg.
10. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kewenangan dan tanggung jawab dari Pengguna Anggaran untuk menggunakan anggaran yang dikuasakan kepadanya.
11. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk mengambil keputusan dan atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban belanja negara.
12. Bendahara Pengeluaran yang selanjutnya disebut BP adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggung jawabkan uang untuk keperluan belanja negara dalam rangka pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara pada kantor/satuan kerja kementerian/lembaga.

B. MEKANISME PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM PERKARA PERDATA

1. Pemohon berperkara secara prodeo yang dibiayai Dana Bantuan Hukum untuk Perkara Perdata Gugatan maupun Permohonan, diajukan oleh Penggugat atau Pemohon yang tidak mampu secara ekonomi melalui Meja I, dengan melampirkan;
 - a. Surat Gugatan atau Surat Permohonan.
 - b. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Lurah/Kepala Desa setempat, atau Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT) atau Surat pernyataan tidak mampu yang ditandatangani Pemohon Bantuan Hukum dan diketahui Ketua Pengadilan Negeri.
2. Meja I setelah meneliti kelengkapan berkas permohonan beracara secara prodeo pada angka 1 tersebut, dicatat dalam Buku Register Permohonan prodeo, diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri melalui Panitera/Sekretaris untuk penunjukan Hakim dan Panitera Pengganti yang memeriksa permohonan prodeo tersebut.

3. Majelis Hakim/Hakim yang ditunjuk memerintahkan Jurusita melalui Panitera Pengganti untuk memanggil para pihak yang ada dalam gugatan tanpa biaya dan kepada pihak lawan diberi kesempatan di dalam persidangan untuk menanggapi permohonan prodeo secara tertulis dan dicatat dalam berita acara, yang selanjutnya Hakim memberikan putusan sela tentang dikabulkan atau ditolak permohonan beracara secara prodeo.
4. Apabila permohonan berperacara secara prodeo ditolak, Penggugat diperintahkan membayar biaya perkara dalam jangka waktu 14 hari setelah dijatuhkannya Putusan Sela, apabila tidak dipenuhi maka gugatan tidak didaftar.
5. Untuk perkara perdata permohonan yang tidak terdapat pihak Termohon atau pihak lawan, Hakim dapat langsung memeriksa permohonan beracara secara prodeo tersebut dengan memeriksa syarat-syarat kelengkapannya seperti pada angka 1a dan 1b di atas, kemudian membuat penetapan mengabulkan beracara secara prodeo.
6. Putusan Sela/Penetapan yang mengabulkan permohonan beracara secara prodeo tersebut diserahkan kepada Meja I oleh Pemohon dengan dilengkapi persyaratan untuk mengajukan gugatan atau permohonan dilanjutkan dengan penaksiran panjar biaya perkara yang dituangkan dalam SKUM.
7. Salinan Putusan Sela/Penetapan pada angka 5 di atas dan SKUM panjar biaya perkara diserahkan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk diterbitkan Surat Keputusan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang menyatakan bahwa biaya perkara dibebankan kepada DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Pengadilan Negeri yang bersangkutan.
8. Berdasarkan Surat Keputusan KPA/PPK tersebut, Bendahara Pengeluaran menyerahkan bantuan panjar biaya perkara kepada kasir yang jumlahnya sesuai SKUM, besarnya tidak boleh melebihi dengan besarnya satuan perkara untuk dana bantuan hukum yang telah ditentukan dalam POK (Petunjuk Operasional Kegiatan DIPA tahun berjalan), dengan kwitansi.
9. Bantuan panjar biaya perkara tersebut dapat langsung dipertanggungjawabkan sebagai pengeluaran akhir (final) kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) dengan melampirkan persyaratan yang ditentukan.
10. Kasir setelah menerima uang dari Bendahara Pengeluaran mencatat dalam buku jurnal dan memberikan nomor perkara kemudian dicatat dan didaftar dalam register induk perkara gugatan atau perkara permohonan.

11. Kemudian Kasir mencatat penggunaan/pengeluaran bantuan panjar biaya perkara tersebut sesuai perintah Ketua Majelis Hakim. Apabila panjar biaya perkara tersebut tidak mencukupi, Ketua Majelis/Hakim memerintahkan kepada Pemohon Bantuan Hukum yang bersangkutan dalam bentuk penetapan, agar memohon tambahan panjar biaya Perkara kepada KPA.
12. KPA memerintahkan Bendahara Pengeluaran untuk menyetor tambahan biaya perkara tersebut yang jumlahnya sesuai dengan perintah Ketua Majelis Hakim/Hakim, disetor kepada Kasir sepanjang Dana yang disediakan DIPA belum melampaui limit.
13. Dalam hal perkara tersebut telah diputus terdapat sisa anggaran perkara prodeo, sisa tersebut oleh kasir dikembalikan kepada Kuasa Pengguna Anggaran untuk selanjutnya dikembalikan ke kas negara.
14. Dalam hal persediaan dana bantuan hukum dalam DIPA yang bersangkutan sudah habis, sedangkan perkara masih memerlukan proses lebih lanjut, Kasir melaporkan kepada KPA.
15. Berdasarkan laporan Kasir tersebut, Kuasa Pengguna Anggaran atau Pejabat Pembuat Komitmen membuat surat keterangan bantuan biaya proses perkara telah habis untuk disampaikan kepada Majelis Hakim/Hakim.
16. Majelis Hakim/Hakim selanjutnya membuat penetapan yang memerintahkan Panitera agar proses perkara tersebut dilaksanakan secara prodeo murni.
17. Apabila perkara telah diputus maka buku jurnal ditutup dan jumlah biaya perkara yang tercantum dalam buku jurnal tersebut dicantumkan dalam amar putusan.
18. Amar putusan prodeo yang menggunakan Dana Bantuan Hukum tentang pembebanan biaya perkara adalah sebagai berikut: *"Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. dibebankan kepada negara."*
19. Batas maksimal bantuan panjar biaya perkara permohonan 1 (satu) perkara Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah), dengan komponen terdiri dari:
Biaya tetap:
 - a. Penerima Negara Bukan Pajak (PNBP)
 - Redaksi
 - Pencatatan
 - b. Materai
 - c. Biaya ProsesBiaya tidak tetap:
 - Panggilan Pemohon

20. Batas maksimal bantuan panjar biaya perkara gugatan 1 (satu) perkara Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dengan komponen terdiri dari:
- Biaya tetap
- a. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
 - Redaksi
 - Pencatatan
 - b. Materai
 - c. Biaya Proses
- Biaya tidak tetap:
- Panggilan untuk penggugat
 - Panggilan untuk tergugat
 - Pemberitahuan putusan
 - Pemeriksaan setempat

C. POS BANTUAN HUKUM (POSBAKUM)

1. Pembentukan
 - a. Setiap Pengadilan Negeri segera membentuk Pos Bantuan Hukum (Posbakum) yang pelaksanaannya dilakukan secara bertahap.
 - b. Ketua Pengadilan Negeri menyediakan ruangan dan sarana yang dibutuhkan untuk digunakan sebagai Pos Bantuan Hukum berdasarkan kemampuan masing-masing.
 - c. Pos Bantuan Hukum dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pemberi Jasa
 - a. Pemberi jasa Pada Pos Bantuan Hukum adalah:
 - 1) Advokat;
 - 2) Sarjana Hukum
 - b. Pemberi jasa sebagaimana tersebut pada huruf a angka 1) di atas berasal dari organisasi bantuan hukum dari Asosiasi Profesi Advokat, organisasi bantuan hukum dari Perguruan Tinggi dan organisasi bantuan hukum dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)
 - c. Jasa/layanan yang diberikan pada Pos Bantuan Hukum berupa:
 - 1) Bantuan pengisian formulir permohonan bantuan hukum

- 2) Bantuan pembuatan dokumen hukum.
 - 3) Advis, konsultasi hukum dan bantuan hukum lainnya baik dalam perkara pidana maupun perkara perdata.
 - 4) Rujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk pembebasan biaya perkara sesuai syarat dan prosedur yang telah ditentukan.
 - 5) Rujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk mendapatkan jasa Advokat sesuai syarat dan prosedur yang telah ditentukan.
- d. Selain Advokat Piket yang bertugas memberikan layanan sebagaimana tersebut pada huruf c, terdapat juga Advokat yang bertugas memberikan jasa pendampingan dalam perkara pidana.
3. Penerima Jasa

Orang/Sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomis untuk beracara di persidangan sebagai Terdakwa, Penggugat, Tergugat, Pemohon maupun Termohon.
 4. Pembiayaan
 - a. Pembayaran jasa didasarkan pada:
 - 1) Jumlah hari layanan yang digunakan oleh pemberi jasa bantuan hukum dalam melaksanakan tugas piket pada pos bantuan hukum.
 - 2) Jumlah hari layanan sebagaimana tersebut diatas didukung dengan bukti daftar hadir dan daftar layanan yang diberikan.
 - b. Pembayaran jasa pendampingan bagi penasihat hukum dalam perkara pidana sesuai ketentuan dalam SK Dirjen No. 1/DJU/OT 01.3/VIII/2011
 - c. Pembayaran Jasa diberikan kepada lembaga penyedia jasa bantuan hukum.
 - d. Biaya untuk pembayaran jasa layanan, pengadaan peralatan dan alat tulis kantor dibebankan pada mata anggaran bantuan hukum dan posbakum.
 5. Rekrutmen
 - a. Pelaksanaan rekrutmen Lembaga Penyedia Jasa Bantuan Hukum dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Perpres No. 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa.
 - b. Syarat-syarat administratif Lembaga Penyedia Jasa Hukum dari Lembaga Swadaya Masyarakat, adalah:
 - 1) Memiliki ijin pendirian sesuai ketentuan perundang-undangan;
 - 2) Memiliki kantor dengan alamat yang jelas;
 - 3) Memiliki struktur kepengurusan yang jelas;

- 4) Berkedudukan di wilayah hukum Pengadilan Negeri yang bersangkutan atau berkedudukan di wilayah hukum Pengadilan Tinggi setempat.
- c. Syarat-syarat Lembaga Penyedia Jasa Bantuan Hukum dari Organisasi Perguruan Tinggi:
- 1) Memiliki ijin pendirian sesuai ketentuan perundang-undangan;
 - 2) Memiliki kantor dengan alamat yang jelas;
 - 3) Memiliki struktur kepengurusan yang jelas;
 - 4) Berkedudukan di wilayah hukum Pengadilan Negeri yang bersangkutan atau berkedudukan di wilayah hukum Pengadilan Tinggi setempat.
- d. Syarat-syarat Lembaga Penyedia Jasa Bantuan Hukum dari Organisasi Profesi Advokat adalah:
- 1) Memiliki ijin pendirian sesuai ketentuan perundang-undangan;
 - 2) Memiliki kantor dengan alamat yang jelas;
 - 3) Memiliki struktur kepengurusan yang jelas;
 - 4) Berkedudukan di wilayah hukum Pengadilan Negeri yang bersangkutan atau berkedudukan di wilayah hukum Pengadilan Tinggi setempat.
- e. Syarat petugas piket pada Posbakum:
- 1) Advokat atau petugas yang bergelar Sarjana Hukum;
 - 2) Memiliki pengalaman minimal 1 (satu) tahun dalam pemberian Bantuan Hukum;
 - 3) Memiliki integritas tinggi dalam membantu Pengadilan Negeri untuk mewujudkan pelayanan hukum yang prima di Pengadilan;
 - 4) Menguasai Hukum Acara.
- f. Perjanjian kerja sama yang dibuat antara Ketua Pengadilan Negeri dengan Lembaga Penyedia Jasa Bantuan Hukum yang mengatur tentang:
- 1) Jenis jasa yang diberikan;
 - 2) Durasi waktu pemberian jasa;
 - 3) Jumlah petugas piket;
 - 4) Prosedur pemberian jasa;
 - 5) Jadwal pemberian jasa;
 - 6) Sistem pembayaran imbalan jasa;
 - 7) Sistem pengawasan dan evaluasi pemberian jasa;
 - 8) Sistem laporan dan pertanggungjawaban keuangan;
- g. Berdasarkan Perjanjian kerja sama tersebut, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) membuat surat perintah kerja yang berisi:
- 1) Identitas para pihak;

- 2) Jenis pekerjaan;
 - 3) Jangka waktu pelaksanaan;
 - 4) Hak dan kewajiban para pihak;
6. Mekanisme Pemberian Jasa
- a. Petugas pemberi jasa bantuan hukum melayani Penerima Jasa setelah formulir diisi secara lengkap dengan melampirkan:
 - 1) Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah/Banjar/Nagari/Gampong; atau
 - 2) Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), dan Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT); atau
 - 3) Surat Pernyataan tidak mampu yang dibuat dan ditandatangani Pemohon Bantuan Hukum dan diketahui oleh Ketua Pengadilan Negeri.
 - b. Bentuk layanan bantuan hukum berupa pengisian formulir, pemberian informasi, advis, konsultasi, pembuatan gugatan/permohonan dan/ atau pengumpulan dokumen hukum yang diperlukan.
 - c. Bantuan hukum berupa pendampingan dikhususkan untuk perkara pidana dan dilakukan oleh pemberi jasa bantuan hukum yang memiliki kartu advokat.
 - d. Pendampingan sebagaimana disebut pada huruf c hanya diberikan terhadap perkara yang telah dilimpahkan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) ke Pengadilan Negeri.
 - e. Layanan sebagaimana huruf b tidak boleh diberikan oleh satu pemberi jasa bantuan hukum kepada kedua belah pihak yang bersengketa.
7. Mekanisme Pengawasan
- a. Pengadilan Negeri dan Lembaga Penyedia Jasa Bantuan Hukum berkewajiban melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini secara periodik sedikitnya 3 (tiga) bulan sekali.
 - b. Pengadilan Negeri dan Lembaga Penyedia Jasa Bantuan Hukum berkewajiban melakukan evaluasi berkala minimal 3 (tiga) bulan sekali terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini.
 - c. Pengadilan Negeri dan Lembaga Penyedia Jasa Bantuan Hukum melaksanakan pertemuan koordinasi sekurang-kurangnya 2 (dua) kali

dalam setahun untuk membahas permasalahan dan perkembangan yang timbul dalam kaitannya dengan kerjasama yang dijalin.

- d. Dalam hal perjanjian kerjasama tidak dilaksanakan sebagaimana yang diatur dalam angka 5 huruf f, maka Ketua Pengadilan dapat menghentikan perjanjian kerjasama.
8. Pencatatan, pelaporan dan sistem data
- a. Advokat Piket pada Pos Bantuan Hukum mencatat permohonan bantuan hukum pada buku Register Bantuan Hukum yang memuat sebutan keterangan sebagai berikut:
 - 1) Tanggal pengajuan permohonan;
 - 2) Nama pemohon;
 - 3) Alamat pemohon;
 - 4) Usia pemohon;
 - 5) Jenis kelamin pemohon;
 - 6) Pekerjaan pemohon;
 - 7) Jenis perkara;
 - 8) Uraian singkat mengenai perkara yang dimohonkan bantuan hukum;
 - 9) Jenis layanan bantuan hukum yang dimohonkan;
 - 10) Jenis layanan bantuan hukum yang diberikan di Posbakum; dan
 - 11) Jenis rujukan lebih lanjut yang direkomendasikan oleh Posbakum.
 - b. Hasil pencatatan sebagaimana dimaksud huruf a dilaporkan kepada Panitera Muda Perdata dan/atau Pantera Muda Pidana sesuai dengan jenis perkara.
 - c. Wakil Panitera melakukan pencatatan lebih lanjut terhadap berjalannya pelayanan bantuan hukum atas permohonan yang diajukan pada sistem data yang memuat keterangan-keterangan sebagai berikut:
 - 1) Pembebasan biaya perkara pidana atau perdata yang disetujui;
 - 2) Nama Advokat dan asal Lembaga Advokat yang ditunjuk memberikan bantuan Jasa Advokat;
 - 3) Perkembangan perkara selama persidangan;
 - 4) Tanggal putusan di pengadilan negeri; dan
 - 5) Jumlah dana bantuan hukum yang diberikan dan rincian penggunaannya.
 - d. Pencatatan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas dilakukan dalam Buku Register Bantuan Hukum Pengadilan Negeri.

- e. Wakil Panitera wajib melakukan rekapitulasi pelaporan pelayanan bantuan hukum setiap bulan berdasarkan data pencatatan ke dalam Sistem Data bantuan Hukum secara elektronik melalui sistem Layanan Pesan Singkat (SMS) dan atau jaringan sistem internet.
- f. Pengiriman laporan bantuan hukum dilakukan melalui SMS Center Nomor : 0852 8144 0000 dan melalui Web dengan alamat : <http://sms.mahkamahagung.go.id>, serta laporan manual ke alamat Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Jl. Jend. A. Yani Kav.58 By Pass Cempaka Putih Timur, PoBox 1148 JKT 13011. Fax. (021) 29079201 dan email : tatakelola@yahoo.com
- g. Tata cara pengiriman laporan bantuan hukum melalui SMS Center dan Web sesuai dengan pedoman penggunaan Sistem Pelaporan bantuan Hukum Berbasis SMS dan Web yang diterbitkan oleh Ditjen Badan Peradilan Umum.
- h. Pelaporan kegiatan di posbakum dilakukan setiap bulan.

D. TEMPAT-TEMPAT SIDANG DI LUAR PENGADILAN (*ZITTING PLAATS*)

Pelaksanaan persidangan ditempat-tempat sidang di luar pengadilan (*zitting plaats*) tetap dilaksanakan oleh Ketua Pengadilan Negeri berdasarkan ketentuan hukum acara yang berlaku dengan membuat jadwal secara teratur baik bagi pengadilan yang sudah mendapat dana bantuan hukum (DIPA) untuk pelaksanaan sidang di *zitting plaats* maupun yang belum mendapatkan dana bantuan hukum DIPA yang selama ini dilaksanakan dengan mempergunakan mata anggaran perjalanan dinas.

Beberapa hal yang harus diperhatikan dan dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri yang menerima dana bantuan hukum untuk pelaksanaan sidang di *zitting plaats* sebagai berikut:

1. Kewajiban Ketua Pengadilan Negeri:
 - a. Membuat Surat Keputusan tentang jadwal kegiatan persidangan selama 1 (satu) tahun dengan memperhatikan banyaknya perkara yang diajukan serta jauh dekatnya jarak antara kantor pengadilan dengan *zitting plaats* yang dituju.
 - b. Membuat Penetapan Penunjukan 3 (tiga) Hakim, seorang Panitera Pengganti dan satu tenaga administrasi.

- c. Melakukan monitoring dan pengawasan melekat terhadap pelaksanaan sidang di *zitting plaats*, serta membuat laporan penyerapan anggaran yang tersedia di dalam DIPA.
2. Kewajiban Majelis Hakim:
- a. Sebelum hari keberangkatan ke tempat sidang, Majelis Hakim harus sudah mempunyai gambaran jumlah perkara pidana (pemberitahuan dari Jaksa/Penuntut Umum atau laporan Panmud Pidana) dan perkara perdata (laporan dari Panmud Perdata) yang akan disidangkan sebagai bahan untuk menentukan berapa lama tinggal di *zitting plaats* sampai kembali ke Pengadilan.
 - b. Dalam hal diperlukan mediator, pelaksanaannya mediasi dapat dilakukan di Pengadilan maupun di *zitting plaats*.
 - c. Pendaftaran perkara baru maupun upaya hukum atas putusan pengadilan yang bersangkutan bisa dilakukan dan dilayani di *zitting plaats* melalui Panitera Pengganti atas nama Panitera/Sekretaris Pengadilan yang dibantu seorang petugas administrasi.
 - d. Menerima, memeriksa dan memutus perkara permohonan bantuan hukum dalam perkara pidana maupun permohonan beracara tanpa biaya (*prodeo*) dalam perkara perdata sesuai petunjuk pelaksanaan SEMA nomor 10 Tahun 2010 Lampiran A.

Ditetapkan di : JAKARTA

Pada tanggal : 26 Januari 2012

DIREKTUR JENDERAL
BADAN PERADILAN UMUM



**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 16 TAHUN 2011
TENTANG BANTUAN HUKUM**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang:**
- a. bahwa negara menjamin hak konstitusional setiap orang untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagai sarana perlindungan hak asasi manusia;
 - b. bahwa negara bertanggung jawab terhadap pemberian bantuan hukum bagi orang miskin sebagai perwujudan akses terhadap keadilan;
 - c. bahwa pengaturan mengenai bantuan hukum yang diselenggarakan oleh negara harus berorientasi pada terwujudnya perubahan sosial yang berkeadilan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Bantuan Hukum;
- Mengingat :** Pasal 20, Pasal 21, Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (4) dan ayat (5), dan Pasal 34 ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN:**

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG BANTUAN HUKUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.
2. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin.
3. Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang ini.
4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
5. Standar Bantuan Hukum adalah pedoman pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum yang ditetapkan oleh Menteri.
6. Kode Etik Advokat adalah kode etik yang ditetapkan oleh organisasi profesi advokat yang berlaku bagi Advokat.

Pasal 2

Bantuan Hukum dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. keadilan;
- b. persamaan kedudukan di dalam hukum;
- c. keterbukaan;
- d. efisiensi;
- e. efektivitas; dan
- f. akuntabilitas.

Pasal 3

Penyelenggaraan Bantuan Hukum bertujuan untuk:

- a. menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan;
- b. mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum;
- c. menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia; dan
- d. mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 4

- (1) Bantuan Hukum diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang menghadapi masalah hukum.
- (2) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara baik litigasi maupun nonlitigasi.
- (3) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum.

Pasal 5

- (1) Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri.
- (2) Hak dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan.

BAB III

PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

Pasal 6

- (1) Bantuan Hukum diselenggarakan untuk membantu penyelesaian permasalahan hukum yang dihadapi Penerima Bantuan Hukum.
- (2) Pemberian Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum diselenggarakan oleh Menteri dan dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang ini.
- (3) Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas:
 - a. menyusun dan menetapkan kebijakan penyelenggaraan Bantuan Hukum;
 - b. menyusun dan menetapkan Standar Bantuan Hukum berdasarkan asas-asas pemberian Bantuan Hukum;
 - c. menyusun rencana anggaran Bantuan Hukum;

- d. mengelola anggaran Bantuan Hukum secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel; dan
- e. menyusun dan menyampaikan laporan penyelenggaraan Bantuan Hukum kepada Dewan Perwakilan Rakyat pada setiap akhir tahun anggaran.

Pasal 7

- (1) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), Menteri berwenang:
 - a. mengawasi dan memastikan penyelenggaraan Bantuan Hukum dan pemberian Bantuan Hukum dijalankan sesuai asas dan tujuan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini; dan
 - b. melakukan verifikasi dan akreditasi terhadap lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan untuk memenuhi kelayakan sebagai Pemberi Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang ini.
- (2) Untuk melakukan verifikasi dan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Menteri membentuk panitia yang unsurnya terdiri atas:
 - a. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
 - b. akademisi;
 - c. tokoh masyarakat; dan
 - d. lembaga atau organisasi yang memberi layanan Bantuan Hukum.
- (3) Verifikasi dan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan setiap 3 (tiga) tahun.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara verifikasi dan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB IV PEMBERI BANTUAN HUKUM

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan Bantuan Hukum dilakukan oleh Pemberi Bantuan Hukum yang telah memenuhi syarat berdasarkan Undang-Undang ini.
- (2) Syarat-syarat Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. berbadan hukum;

- b. terakreditasi berdasarkan Undang-Undang ini;
- c. memiliki kantor atau sekretariat yang tetap;
- d. memiliki pengurus; dan
- e. memiliki program Bantuan Hukum.

Pasal 9

Pemberi Bantuan Hukum berhak:

- a. melakukan rekrutmen terhadap advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum;
- b. melakukan pelayanan Bantuan Hukum;
- c. menyelenggarakan penyuluhan hukum, konsultasi hukum, dan program kegiatan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan Bantuan Hukum;
- d. menerima anggaran dari negara untuk melaksanakan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang ini;
- e. mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggungjawabnya di dalam sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. mendapatkan informasi dan data lain dari pemerintah ataupun instansi lain, untuk kepentingan pembelaan perkara; dan
- g. mendapatkan jaminan perlindungan hukum, keamanan, dan keselamatan selama menjalankan pemberian Bantuan Hukum.

Pasal 10

Pemberi Bantuan Hukum berkewajiban untuk:

- a. melaporkan kepada Menteri tentang program Bantuan Hukum;
- b. melaporkan setiap penggunaan anggaran negara yang digunakan untuk pemberian Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang ini;
- c. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan Bantuan Hukum bagi advokat, paralegal, dosen, mahasiswa fakultas hukum yang direkrut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a;
- d. menjaga kerahasiaan data, informasi, dan/atau keterangan yang diperoleh dari Penerima Bantuan Hukum berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang; dan
- e. memberikan Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum berdasarkan syarat dan tata cara yang ditentukan dalam Undang-Undang ini sampai perkaranya selesai, kecuali ada alasan yang sah secara hukum.

Pasal 11

Pemberi Bantuan Hukum tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana dalam memberikan Bantuan Hukum yang menjadi tanggungjawabnya yang dilakukan dengan iktikad baik di dalam maupun di luar sidang pengadilan sesuai Standar Bantuan Hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau Kode Etik Advokat.

BAB V HAK DAN KEWAJIBAN PENERIMA BANTUAN HUKUM

Pasal 12

Penerima Bantuan Hukum berhak:

- a. mendapatkan Bantuan Hukum hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama Penerima Bantuan Hukum yang bersangkutan tidak mencabut surat kuasa;
- b. mendapatkan Bantuan Hukum sesuai dengan Standar Bantuan Hukum dan/atau Kode Etik Advokat; dan
- c. mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Penerima Bantuan Hukum wajib:

- a. menyampaikan bukti, informasi, dan/atau keterangan perkara secara benar kepada Pemberi Bantuan Hukum;
- b. membantu kelancaran pemberian Bantuan Hukum.

BAB VI SYARAT DAN TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN HUKUM

Pasal 14

- (1) Untuk memperoleh Bantuan Hukum, Pemohon Bantuan Hukum harus memenuhi syarat-syarat:

- a. mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi sekurang-kurangnya identitas pemohon dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan Bantuan Hukum;
 - b. menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara; dan
 - c. melampirkan surat keterangan miskin dari lurah, kepala desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal Pemohon Bantuan Hukum.
- (2) Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak mampu menyusun permohonan secara tertulis, permohonan dapat diajukan secara lisan.

Pasal 15

- (1) Pemohon Bantuan Hukum mengajukan permohonan Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum.
- (2) Pemberi Bantuan Hukum dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah permohonan Bantuan Hukum dinyatakan lengkap harus memberikan jawaban menerima atau menolak permohonan Bantuan Hukum.
- (3) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum diterima, Pemberi Bantuan Hukum memberikan Bantuan Hukum berdasarkan surat kuasa khusus dari Penerima Bantuan Hukum.
- (4) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum ditolak, Pemberi Bantuan Hukum mencantumkan alasan penolakan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pemberian Bantuan Hukum diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 16

- (1) Pendanaan Bantuan Hukum yang diperlukan dan digunakan untuk penyelenggaraan Bantuan Hukum sesuai dengan Undang-Undang ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- (2) Selain pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sumber pendanaan Bantuan Hukum dapat berasal dari:
 - a. hibah atau sumbangan; dan/atau
 - b. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 17

- (1) Pemerintah wajib mengalokasikan dana penyelenggaraan Bantuan Hukum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- (2) Pendanaan penyelenggaraan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan pada anggaran kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyaluran dana Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) kepada Pemberi Bantuan Hukum diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 19

- (1) Daerah dapat mengalokasikan anggaran penyelenggaraan Bantuan Hukum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah.

BAB VIII LARANGAN

Pasal 20

Pemberi Bantuan Hukum dilarang menerima atau meminta pembayaran dari Penerima Bantuan Hukum dan/atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani Pemberi Bantuan Hukum.

BAB IX KETENTUAN PIDANA

Pasal 21

Pemberi Bantuan Hukum yang terbukti menerima atau meminta pembayaran dari Penerima Bantuan Hukum dan/atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Penyelenggaraan dan anggaran Bantuan Hukum yang diselenggarakan oleh dan berada di Mahkamah Agung Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, dan instansi lainnya pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, tetap dilaksanakan sampai berakhirnya tahun anggaran yang bersangkutan.

Pasal 23

- (1) Pemberian Bantuan Hukum yang sedang diproses sebelum Undang-Undang ini mulai berlaku tetap dilaksanakan sampai dengan berakhirnya tahun anggaran yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal pemberian Bantuan Hukum belum selesai pada akhir tahun anggaran yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemberian Bantuan Hukum selanjutnya dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang ini.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Bantuan Hukum dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Pasal 25

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 31 Oktober 2011
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2 November 2011
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 104
Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI
Asisten Deputi Perundang-undangan
Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat,

Wisnu Setiawan

**PENJELASAN ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 16 TAHUN 2011
TENTANG BANTUAN HUKUM**

I. UMUM

Hak atas Bantuan Hukum telah diterima secara universal yang dijamin dalam Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)*). Pasal 16 dan Pasal 26 *ICCPR* menjamin semua orang berhak memperoleh perlindungan hukum serta harus dihindarkan dari segala bentuk diskriminasi. Sedangkan Pasal 14 ayat (3) *ICCPR*, memberikan syarat terkait Bantuan Hukum yaitu: 1) kepentingan-kepentingan keadilan, dan 2) tidak mampu membayar Advokat.

Meskipun Bantuan Hukum tidak secara tegas dinyatakan sebagai tanggung jawab negara namun ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Dalam negara hukum, negara mengakui dan melindungi hak asasi manusia bagi setiap individu termasuk hak atas Bantuan Hukum. Penyelenggaraan pemberian Bantuan Hukum kepada warga negara merupakan upaya untuk memenuhi dan sekaligus sebagai implementasi negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan (*access to justice*) dan kesamaan di hadapan hukum (*equality before the law*). Jaminan atas hak konstitusional tersebut belum mendapatkan perhatian secara memadai, sehingga dibentuknya Undang-Undang tentang Bantuan Hukum ini menjadi dasar bagi negara untuk menjamin warga negara khususnya bagi orang atau kelompok orang miskin untuk mendapatkan akses keadilan dan kesamaan di hadapan hukum. Oleh karena itu, tanggung jawab negara harus diimplementasikan melalui pembentukan Undang-Undang Bantuan Hukum ini.

Selama ini, pemberian Bantuan Hukum yang dilakukan belum banyak menyentuh orang atau kelompok orang miskin, sehingga mereka kesulitan untuk mengakses keadilan karena terhambat oleh ketidakmampuan mereka untuk mewujudkan

hak-hak konstitusional mereka. Pengaturan mengenai pemberian Bantuan Hukum dalam Undang-Undang ini merupakan jaminan terhadap hak-hak konstitusional orang atau kelompok orang miskin.

Beberapa pokok materi yang diatur dalam Undang-Undang ini antara lain mengenai: pengertian Bantuan Hukum, Penerima Bantuan Hukum, Pemberi Bantuan Hukum, hak dan kewajiban Penerima Bantuan Hukum, syarat dan tata cara permohonan Bantuan Hukum, pendanaan, larangan, dan ketentuan pidana.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah menempatkan hak dan kewajiban setiap orang secara proporsional, patut, benar, baik, dan tertib.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas persamaan kedudukan di dalam hukum” adalah bahwa setiap orang mempunyai hak dan perlakuan yang sama di depan hukum serta kewajiban menjunjung tinggi hukum.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi secara lengkap, benar, jujur, dan tidak memihak dalam mendapatkan jaminan keadilan atas dasar hak secara konstitusional.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas efisiensi” adalah memaksimalkan pemberian Bantuan Hukum melalui penggunaan sumber anggaran yang ada.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas efektivitas” adalah menentukan pencapaian tujuan pemberian Bantuan Hukum secara tepat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah bahwa setiap kegiatan

dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan Bantuan Hukum harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Ketentuan ini tidak mengurangi kewajiban profesi Advokat untuk menyelenggarakan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang mengenai Advokat.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Verifikasi dan akreditasi dimaksudkan untuk menilai dan menetapkan kelayakan lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan sebagai Pemberi Bantuan Hukum.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Huruf a

Yang dimaksud dengan “mahasiswa fakultas hukum” termasuk juga mahasiswa dari fakultas syariah, perguruan tinggi militer, dan perguruan tinggi kepolisian.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “program kegiatan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan Bantuan Hukum” adalah program: investigasi kasus, pendokumentasian hukum, penelitian hukum, mediasi, negosiasi, dan pemberdayaan masyarakat.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “identitas” antara lain nama lengkap, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir, alamat lengkap, dan pekerjaan yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan/atau dokumen lain yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5248